

**IMPLEMENTASI PERDA PASAL 35 NOMOR 5 TAHUN 2005
TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SKALA KECIL
PERSPEKTIF *FIQH SYASAH TANFIDZIAH***

(Studi di Polres Way kanan)

Skripsi

Dea Karnain Hadi

1921020302



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar' iyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR PASAL 35 5 TAHUN 2005
TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SKALA KECIL
PERSPEKTIF *FIQH SYASAH TANFIDZIAH***

(Studi di Polres Way kanan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

DEA KARNAIN HADI

NPM : 1921020302

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., MH.

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan., M.H.

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024M**

ABSTRAK

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam pasal 14. Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas. Pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan? Dan yang kedua Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin? tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan dan yang kedua bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin? Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan metode kualitatif yang deskriptif analisis yaitu peneitian yang menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil analisis Peneliti mengenai sanksi yang diberlakukan juga telah diterapkan kepada masyarakat yang masih melanggar aturan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di bidang Pertambangan Umum. Tentunya, bagi masyarakat yang masih melakukan pertambangan tanpa izin pihak kepolisian Polres Way Kanan telah memberikan beberapa sosialisasi, peringatan, teguran, baik lisan maupun tulisan bagi masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal dan bagi mereka yang masih tidak memperdulikan hal tersebut maka diberikan upaya akhir yaitu sanksi pidana dan denda, sehingga dapat dinilai

pihak kepolisian resort Way Kanan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kepolisian sebagai alat eksekutif atau pelaksana dalam ketatanegaraan Islam sejalan dengan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* yang merupakan bagian eksekutif dalam melaksanakan aturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Polres Way Kanan dalam menjalankan tugasnya sudah melaksanakan dengan baik dari tugas-tugasnya yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Pertambangan , *Fiqh Siyash*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Karnain Hadi
NPM : 1921020302
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Implementasi Perda Pasal 35 Nomor 5 Tahun 2005 Terhadap Penambang Mineral Emas Skala Kecil Perspektif *Fiqh Syasah Tanfidziah* (Studi Di Polres Way Kanan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 3 April 2023

Yang menyatakan



Dea Karnain Hadi
NPM. 1921020302

iii



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Perda Pasal 35 Nomor 5 Tahun 2005
Terhadap Penambang Mineral Emas Skala Kecil
Perspektif Fiqh Syarah Tanfidziah (Studi Di Polres Way
Kanan)
Nama : Dea Karnain Hadi
NPM : 1921020302
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Lily Faizal, S.Sos., MH.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II


Dr. Ahmad Fauzan, M.H.
NIP. 197407092023212009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si

NIP. 198603152009011017

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratin Sukrame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : "Implementasi Perda Pasal 35 Nomor 5 Tahun 2005 Terhadap Penambang Mineral, Emus Skala Kecil Perspektif *Fiqh Syasah Tanfidziah* (Studi Di Polres Way Kanan)" disusun oleh Dea Karnain Hadi, NPM: 1921020306, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin 8 Januari 2024 pukul 10.00 - 12.00 WIB.

TIM PENGUJI

etua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

ekretaris : **Dani Amran Hakim S.H, M.H**

enguji Utama : **Prof. Dr./H. Jayusman, M.A.g**

enguji Pendamping I : **Dr. Liky Faizal, S.Sos, MH.**

enguji Pendamping II : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠٤

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(Qs. Ali Imran [3] : 104)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih, tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tercinta Ayahanda Amir Rumadin dan Ibunda Devi Fatimah yang telah memberikan kasih sayang serta ketulusan do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adik penulis Asyifa Maulya dan Azra Tiar Maulya, terimakasih karena telah memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Segenap persepupuan penulis, terimakasih atas semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan mau menemani penelitian saya serta selalu mendukung saat penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Keponakan penulis, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kelak kalian bisa menjadi anak yang membanggakan orangtua.
5. Terimakasih untuk Almamater hijau tercinta UIN Raden Intan Lampung yang memfasilitasi selama kuliah disini.
6. Setelah perjuangan yang sangat berat saat menembuat skripsi ini, saya nyatakan untuk mempersembahkan kepada diri saya sendiri juga.

RIWAYAT HIDUP

Dea Karnain Hadi adalah nama lengkap penulis skripsi ini. Lahir di Desa Cugah, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung Pada Tanggal 3 Juni 2001, penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Amir Rumadin dan Ibu Devi Fatimah.

Adapun riwayat pendidikan penulis. Penulis mengawali pendidikan dasar di SDN 01 Cugah pada tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Baradatu pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Baradatu dan diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 masuk melalui jalur UMPTKIN di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bandar Lampung, 3
April 2023
Menyatakan

Dea Karnain Hadi
NPM. 1921020302

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Implementasi Perda Pasal 35 Nomor 5 Tahun 2005 Terhadap Penambang Mineral Emas Skala Kecil Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah (Studi Di Polres Way Kanan)**” Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., MH. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo, KOMPOL Edi Irsan S.H., AIPDA Sembiring dan segenap anggota Polres Way Kanan. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas diberikan kesempatan melakukan penelitian tugas akhir dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta turut memberi perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seseorang yang selalu memberikan energi positif di kehidupanku Widia Wiguna Putri, yang selalu mendukung di setiap saat dan turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar “HMI” Sebagian waktu yang ku habiskan disini Terimakasih semua atas segala ilmu dan pelajaran yang telah kita lalui bersama canda tawa kalian yang kelak akan selalu teringat.
10. Para sahabat-sahabat terbaikku, Nurohman, Dion, Abil, Jemi, Raju, Fauzi dan seluruh teman-teman “G” yang tidak bisa saya sebutkan semua terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat indah, senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi.
11. Bagi segenap orang yang bertanya melulu tanpa henti kapan sidangnya?”, kapan wisudanya?”. Saya ucapkan sekian dan terimakasih.

Semoga kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah yang penulis buat jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk

kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2023

Dea Karnain Hadi
NPM. 1921020302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN ORSINILITAS	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	12
I. Kerangka Teoritik	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah tanfidziyah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah tanfidziyah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah tanfidziyah</i>	22
3. <i>Dasar Hukum Fiqh Siyasah tanfidziyah</i>	23
4. Objek Kajian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	24
B. Kepolisian	32
1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia ...	32
2. Pengertian Kepolisian	34
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	35

4. Kepolisian Dalam Tata Negara Islam	39
C. Pertambangan	43
1. Pengertian Pertambangan	43
2. Macam-macam Pertambangan	44
3. Dasar Hukum Pertambangan	46

BAB III DESKTRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Way Kanan	49
1. Sejarah Singkat Polres Way Kanan	50
2. Visi Dan Misi Polres Way Kanan	50
3. Struktur Organisasi	54
B. Proses Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Tahun 2022.....	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Skala Kecil Di Polres Way Kanan	61
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Penambang Mineral Emas Skala Kecil Di Polres Way Kanan	63

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR TABEL

3.1 Data Oprasi Penangkapan Para Penambang Mineral Emas Oleh Polres Way Kanan Pada Tahun 2022	58
4.1 Data Oprasi Penangkapan Para Penambang Mineral Emas Oleh Polres Way Kanan Pada Tahun 2022	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan izin riset dari Polres Way Kanan

Lampiran 2. Surat keterangan izin riset dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Blanko Konsultasi

Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Turnitin

Lampiran 6 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 7. Toufl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku atau bab tersebut. Agar dapat mengetahui pengertian dari judul di atas penulis akan menjelaskan secara keseluruhan materi ini dan memberikan penegasan serta pengertian yang terkandung di dalamnya supaya tidak terjadi kesalahan ataupun kerancuan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang akan penulis kemukakan adalah **“IMPLEMENTASI PERDA PASAL 35 NOMOR 5 TAHUN 2005 TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SEKALA KECIL PERSPEKTIF *FIQH SYASAH TANFIDZIAH*”**.

Agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kekeliruan ataupun pemahaman makna yang ada dalam judul skripsi. Maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian atau definisi dari masing-masing komponen kata yang digunakan dalam menyusun judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

¹ mariam budiarjo, *dasar dasar ilmu politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 367.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, “Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” (2009).

3. *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah ilmu *siyasah* yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan.³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami dan makna dari judul “**Implementasi Perda pasal 35 Nomor 5 Tahun 2005 Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala Kecil Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah**” Adalah untuk meneliti secara mendalam bagaimana analisis Penegakan Hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil menurut perspektif *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pertambangan yang sering dijumpai di Indonesia adalah pertambangan rakyat, pertambangan rakyat sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala, yaitu sejak manusia mengenal kegunaan bahan galian. Dikatakan pertambangan rakyat karena dilakukan dalam bentuk yang sederhana baik dalam cara berfikir pengetahuan, peralatan yang digunakan juga sederhana. Usaha pertambangan rakyat secara historis merupakan warisan dari nenek moyang yang dikenal sampai saat ini, karena hampir semua pertambangan khususnya mineral, logam dan batu permata lainnya

³ abu a'la al-maududi, *sistem politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

yang ada di Indonesia baik yang masih aktif atau yang tidak aktif lagi dimulai dengan usaha pertambangan rakyat.⁴

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara ilegal.⁵

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 di atur bagaimana proses penyelenggaraan dibidang pertambngan umum dan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menurut H. Salim H.S. pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan

⁴ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 1.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2.

galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.⁶

Fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat.

Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu:

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya *Good Mining Practice*. *Good Mining Practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik,

⁶ H. Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta, 2011), 19.

melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. *Good Mining Practice* terdapat beberapa aspek yaitu:

1. Perizinan dan aspek legalitas pertambangan;
2. Keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan.⁷

Para penambang yang akan melakukan usaha pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Penambang wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut. Izin merupakan keputusan dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan sekali diberikan selesai.⁸

Menurut Menteri ESDM RI Arifin Tasrif bahwa mengatakan kegiatan penambangan tanpa izin di sektor minerba saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya harga komoditas minerba dunia. Penambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan masyarakat perorangan, namun ada indikasi dilakukan secara terkoordinir oleh kelompok usaha. Penambangan liar tanpa izin alias tambang ilegal makin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020-2021 jumlahnya mencapai 2.741 titik, terdiri dari 96 lokasi PETI batu bara dan 2.645 lokasi PETI mineral. Merugikan negara PNBPN dan

⁷ Ibid., 15.

⁸ Ibid.

pajak daerah. Kurang lebih hampir setengah dengan pendapatan PBNP minerba yaitu lebih dari 38 T per tahun.⁹

Fenomena penambangan tanpa izin di sektor minerba juga kerap ditemukan di Provinsi Lampung khususnya di daerah-daerah yang terdapat dataran tinggi atau sungai. Fenomena tersebut dari tahun ke tahun angkanya semakin naik sehingga menjadi perhatian khusus bagi negara dalam proses penegakan hukum terhadap penambangan ilegal.

Pertambangan yang ada di wilayah hukum Polres Way Kanan mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil yang perekonomiannya bergantung pada pertambangan tersebut, masyarakat sekitar yang melakukan pertambangan sekurang-kurangnya berjumlah 70% dan terdapat 30% masyarakat yang melakukan pertambangan yang perekonomiannya meningkat cukup baik.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai perilaku Penambang Mineral Emas Sekala Kecil, yang ada di wilayah hukum Polres Way Kanan mereka yang melakukan kegiatan Pertambang bergantung perekonomiannya terhadap pekerjaan tersebut. maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala Kecil *Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah*”.

C. Fokus dan Subfokus

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam maka penulis membatasi diri hanya untuk meneliti yang berkaitan Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala Kecil *Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah*.

1. Fokus masalah

Fokus dari penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu

⁹ Diakses 13 April 2022, <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal>.

penulis memfokuskan pada penelitian terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan Tambang secara ilegal.

2. Sub-Fokus

Sedangkan Sub-Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil yang ada di wilayah hukum Polres Way Kanan dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap kegiatan pertambangan sekala kecil.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin?

E. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin

F. Manfaat penelitian

Adapun dari pemanfaatan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu untuk dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wawasan masyarakat umum terkhusus Mahasiswa fakultas syariah mengenai analisis penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Perri Yanto, Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)”.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Empiris dengan penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, penelitian dilakukan pada tahun 2021 di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus Tahun 2017-2018).

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017- 2018) dan Apa saja Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017- 2018). Hasil penelitian ini yaitu Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu berupa: tindakan preventif, dan tindakan represif. Tindakan represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi: (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Penindakan tidak berjalan efektif, kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir juga melakukan upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

Kemudian kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat setempat ini berguna untuk adanya Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dengan bertukar informasi. Dari hasil penelitian diperoleh faktor penghambat di dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi sebagai berikut: 134 (1) Faktor personil, dimana jumlah personil kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 21 orang. (2) Faktor sarana dan prasarana yang

belum memadai. (3) Faktor masyarakat, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tentu tidak mau berurusan dengan hukum sehingga enggan untuk memberikan informasi kepada kepolisian. (4) Faktor kebudayaan dimana terkontaminasinya masyarakat dengan gaya hidup mewah sehingga bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan duniawi. (5) Faktor ekonomi, faktor perekonomian yang buruk sehingga menyebabkan masyarakat bekerja sebagai pekerja tambang emas demi untuk melengkapi kebutuhan keluarga. (6) Faktor pendidikan, faktor pendidikan menjadi hal yang memprihatinkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan akan hukum sehingga masyarakat seringkali tidak sadar bahwa telah melanggar hukum.¹⁰

2. Budi Santoso, skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pendekatan yuridis-empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya, Aparat penegak hukum Kabupaten Dharmasraya, masyarakat di tersebut yang terkena dampak dari adanya penambangan. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat dan Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya

¹⁰ Perri Yanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)” (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Riau, Universitas Islam Riau, 2021).

Provinsi Sumatra Barat yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian, kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Bahwa proses penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang Minerba yang berlaku, namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan denda kurang dari Rp.10.000.000.00 sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya.¹¹

3. Muhammad, skripsi “Maulana (2019) Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”. Potensi yang cukup besar di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini hanya dikelola oleh pihak swasta yaitu perusahaan Luar Negeri. Masyarakat banyak yang menginginkan kekayaan alamnya dikelola oleh mereka sendiri, walaupun dengan kemampuan terbatas. Kekayaan alam yang melimpah, dan pengelolaan tidak dilakukan oleh masyarakat menyebabkan mereka banyak yang melakukan penambangan liar. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lamunga. Saat ini ada beberapa spot penggalian di beberapa desa yang diyakini oleh masyarakat sebagai lahan yang didalamnya mengandung emas.

Karena dikhawatirkan penambangan liar ini mendatangkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, pemerintah sudah berusaha menutup pertambangan ini tetapi

¹¹ Budi Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat” (Skripsi Fakultas Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

belum menunjukkan hasil maksimal karena penambangan masih ada dan dilakukan terus oleh masyarakat. Hal ini tentunya harus dicarikan jalan keluar melalui keputusan-keputusan strategis, terutama yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan praktek penambangan liar tersebut. Karena jika pemerintah hanya menutup dan melarang penambangan liar, maka masyarakat akan melakukan penambangan liar lainnya di tempat lain. Hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang menjamin kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya.

Penelitian ini menggunakan dekriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator. penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan

penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri dan juga mengkaji faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Akan tetapi, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat baik sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Lamunga dengan melakukan sosialisasi, memberikan arahan maupun imbauan dan menerapkan aturan-aturan tertentu.¹²

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, sangat terligat jelas bahwasanya

¹² Muhammad Maulana, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat." (mataram, universitas muhammadiyah, 2019).

penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul “analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala Kecil Menurut Perspektif *Fiqh Syasah Tanfidziah*” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)”, dan kedua mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat”. Disini penulis akan meneliti terkait Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala Kecil Menurut Perspektif *Fiqh Syasah Tanfidziah*. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti proses Penegakan Hukum terhadap pelaku tambang ilegal emas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹³ Adapun pengumpulan data didapatkan dari hasil, wawancara dan juga dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis¹⁴ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil dari kesimpulan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber tentang objek

¹³ Cholid Narbuko. Abu Achmad., *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

¹⁴ *Ibid.*, 44.

yang diteliti.¹⁵ data primer didapatkan dengan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap Polisi Resort Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari berbagai referensi buku-buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya yang dapat membantu melengkapi hasil data primer.

3. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung yangsebut sebagai narasumber. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu satu anggota kepolisian terkait di Polres Way Kanan dan dua orang penambang emas yang ada di wilayah Polres Way Kanan .

4. Metode dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. hal tersebut bertujuan untuk memenuhi dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi di daerah tersebut.¹⁶

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁷

5. Metode Pengelolaan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

¹⁵ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitiann dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁶ sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2014), 225.

¹⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method.*, t.t.

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸

b. *Classifying* (klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁹

c. *Reconstructing* (Rekonstruksi Data)

Reconstructing adalah menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁰

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data.

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, Wawancara, atau penelaah dokumen.²¹ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu gambaran tentang suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

¹⁸ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 122.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104–5.

²⁰ Amaruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²¹ Susiadi, , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 144.

I. Sistematika Penulisan

Fiqh Siyasah tanfidziah merupakan siyasah yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. Menurut al-maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dipimpin oleh seorang *Amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan untuk kalangan yang lebih luas lagi.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan

²² Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Polri* (Jakarta: Laksbang mediatama, t.t.), 52-53.

kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Pengertian Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Terkait dengan izin dari usaha pertambangan, secara umum telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Illegal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
2. *Legal Mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha atau badan hukum yang didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Didalam perda Nomor 5 Tahun 2005 pasal 35 Ayat 2 dijelaskan bahwa

- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
 - a. teguran secara lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. penanguhan izin.
 - d. pencabutan izin.
 - e. denda dan pidana.

Pengaturan terkait dengan kejahatan penambangan tanpa izin, diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam BAB XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:

1. Pasal 158 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Pasal 160 ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Pasal 161 “ Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu)²³ baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. Kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian :

- b. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.
- b. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
- c. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.²⁴

Kaitan tersebut menurut Sahetapaty dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah

²³ “milieu adalah satu faktor yang dapat menentukan keberlakuan suatu hukum,” t.t.

²⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 14.

menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, budaya dan keadaan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Kejiwaan;
- b. Faktor Lingkungan;
- c. Faktor Ekonomi;
- d. Faktor Pendidikan.²⁵

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).²⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya

²⁵ J.E., Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Citra Aditya Baku, 1981), 7.

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103.

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁷

²⁷ Ibid., 104.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Tanfidziyah*

1. *Pengertian Siyasah Tanfidziyah*

Islam dalam berbagai macam dimensinya, sepanjang sejarah kemanusiaan akan tetap sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia.²⁸ Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau *siyasah* istilah dalam bahasa arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁹ Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapaitujuan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan

²⁸ “Jayusman, —Permasalahan Menarcho Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf),^l Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, no. 1 (Juni 2014): 159.,” t.t.

²⁹ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah* (As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 2, 2022), 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat syaratnya.³⁰

Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Istilah *ul al- amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti *Diwan al-kharuj* (dewan pajak), *Diwan al-Ahdas* (*kenolician*), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan 21 *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab.³¹ Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yan berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan Negara lain (hubungan internasional).³²

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibanya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

³⁰ “Jayusman dkk., —Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, | Jurnal Kajian Hukum Vol. 1, no. 1 (2022): 6.,” t.t.

³¹ al-maududi, *sistem politik Islam*, 247.

³² Ulllynta Mona Hutasuhut dkk., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandinganya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqashid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

1. Bidang *Siyasah Tasri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hal wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³⁴

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan

³³ A. Djazul, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

³⁴ *Ibid.*, 48.

kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.³⁵ Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁶

Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang sudah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw dalam pengakuannya sebagai rasulullah juga sebagai Undang-Undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³⁷ Allah SWT berfirman :

³⁵ "Jayusman, Iim Fahimah, dan Hidayat, —Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, 162," t.t.

³⁶ Khailid Ibrahim Zindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: risalah gusti, 1995), 51.

³⁷ H. Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fikhqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ □

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Qs. An-Nisa [4] : 59).

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan perintah untuk taat kepada Allah dan amalkan kitab-Nya, kemudian setelahnya taatilah Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnataallah telah menetapkan, bahwasanya diantara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia, sehingga kita wajib untuk mengikuti perintahnya.³⁸

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun hadits, *maqasid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitanya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah,

³⁸ Ahmad Musthafa, *Terjemahan Tafsir AL-maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.³⁹

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam.⁴⁰ Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa [4] : 58

Dalam ayat *Al-Qur'an* Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak kepada masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

b. Al-Hadits

³⁹ “Jayusman, Im Fahimah, dan Hidayat, —Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, l 166.,” t.t.

⁴⁰ Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, *Sunnah* (Al-Hadits) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena di dalam mengandung norma-norma hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* di dalam Al-Qur'an terdapat kata "*sunnah*" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁴¹

c. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang dicapai oleh *mujtahid* lain mengenai masalah yang sama.

d. *Ijma*

Dalam hukum Islam *ijma* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama *mufti* ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju

⁴¹ Ibid., 226.

dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.⁴²

e. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴³

4. **Objek Kajian *Siyasah Tanfidziyah***

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah a-Tanfidziyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan, yaitu :

a. *Khalifah/Khilafah*

Khilafah menurut terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* berarti pemimpin tertinggi umat Islam sedunia atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau lazim disebut dengan Khalifat al-Muslimin.

Adapun tugas dan kewajiban seorang Khalifah sangatlah berat, wilayah kepemimpinannya bukan hanya untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja akan tetapi mencakup penegakkan semua sistem agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat, dan tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup

⁴² Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 54.

⁴³ Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, t.t., 51.

urusan akhirat. Adapun tugas dari seorang khalifah tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi mencakup hubungan luar negeri yang melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Adapun tugas Khalifah secara umum yaitu :

1. Menegakkan agama Allah yang telah di Ridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada di dalam negeri-negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem serta perbuatan syirik.
4. Berijtihad di jalan Allah.⁴⁴

b. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan masdar dari *amira* yang berarti ke'*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* berarti memimpin, adapun istilah *amir* pada masa Rasul atau *Khulafaur Rasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amir al-umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, hakikat dari maslahat adalah

⁴⁴ Abdul Syukur, *Fiqh Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 192.

sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.⁴⁵

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai saqifah bani *khalifah* Umar bin Khattab pada era abbasiyah banyak amir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Tulun.⁴⁶

c. *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Adapun menurut kamus *munawir*, *imamah* berarti imam atau pemimpin. Dari akar tersebutlah maka muncullah perkataan *imamah*. Makna *imamah* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam berarti orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang *Imam* atau pemimpin yaitu :

1. Menjadi prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi *consensus* generasi Islam awal
2. Melaksanakan hukum (peradilan) kalangan masyarakat
3. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya
4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan
5. Membentengi pembatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh

⁴⁵ “Jayusman dkk., —Persepektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu, I Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 14, no. 2 (2022): 18,” t.t.

⁴⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Islam* (Yogyakarta: ladang kata, 2002), 100.

6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam
7. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib menurut *Syariah* maupun menurut ijtihad.
8. Mengatur kekayaan orang yang ada di bait al-mal dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit.
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintah dan keuangan kepada orang-orang yang bisa di percaya.
10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintah dan mengawasi keadaan untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.⁴⁷

Adapun yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۗ ٧٣

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”
(Qs. Al-Anbiya [21] : 73)

Selanjutnya, mengenai tanggung jawab hakikat kepemimpinan dalam Islam ialah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Jika seorang telah ditunjuk untuk memimpin baik sebuah lembaga atau institusi, maka sesungguhnya ia telah mengemban amanah yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu bertanggung jawab dihadapan manusia dan Allah.

⁴⁷ Syukur, *Fiqh Politik Islam*, 190.

2. Pengorbanan

Pemimpin yang telah dipilih haruslah berkorban dan mengabdikan diri bagi masyarakat baik materi, tenaga, maupun waktu.

3. Kerja keras

Pemimpin juga harus mampu bekerja keras guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Kewenangan melayani

Seorang pemimpin juga merupakan pelayan bagi masyarakat, oleh karena itu pemimpin memiliki wewenang melayani bawahannya dengan baik guna kesejahteraan dan kemasahatan yang dipimpinnya.

5. Keteladanan dan Kepeloporan

Dalam berbagai kondisi, seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan yang baik serta pelopor bagi orang yang dipimpinnya.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari Indonesia masih ketika zaman kerajaan, tepatnya kerajaan Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada memulai membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam perkembangannya yaitu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang dipilih dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 70 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

⁴⁸ Siti Patimah, *Menejemen Islam dan aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: alfabeta, 2015), 41–45.

Wewenang operasional ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain sebagainya. Berjalannya administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*, tetapi menduduki jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1897-1920 yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian wilayah Kalimantan berpusat di Banjar Masin. Adapun kantor polisi yang berada di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Kemudian setelah bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta, sedangkan polisi tetap bertugas. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kepolisian secara resmi menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin, komandan polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi republik Indonesia sebagai langkah awal. Selain itu, mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, kemudian membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-

satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/s.d. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan pada tanggal 1 Juli inilah yang pada akhirnya diperingatu sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini.⁴⁹

2. Pengertian Kepolisian

Keluarnya POLRI (Polisi Republik Indonesia) dari ABRI (Angkatan bersenjata republik indonesia) maka POLRI bukan lagi berstatus militer, tetapi pegawai Negeri dengan berstatus sipil yang dipersenjatai, diberi tugas dan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri, serta dalam pembinaan kepegawaiannya bersipat otonom. Dalam status tersebut, maka prajurit Polri akan lebih tepat di sebut sebagai pegawai POLRI atau POLISI.

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk dari salah satu tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi dapat kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI atau Kepolisian Daerah atau Polda, sedang arti Polisi Sebagai Fungsi atau “Kata Kerja” berasal dari bahasa inggris “*to police*”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau,

⁴⁹ Tim Psikologi salemba, *Panduan Resmi Sukses Tni Polri* (Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020), 12.

mengawasi, segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.⁵⁰

Polisi merupakan suatu organisasi, perlengkapan dan latihan bagi Dinas Kepolisian serta sikap dan kebiasaan-kebiasaan dalam Dinas Kepolisian adalah sangat penting bagi cara dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban.⁵¹

Kepolisian segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. dan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.⁵² kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Selain itu juga, dalam pasal 7 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan “Penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah”:

a. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah hukum

Negara Republik Indonesia.

b. Kepala Kepolisian untuk Daerah untuk Wilayah Provinsi

c. Kepala kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kota.

d. Kepala kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.⁵³

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 BAB II, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada

⁵⁰ Emma Yulli Hastin, *Bekerja Sebagai Polisi* (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2008), 3.

⁵¹ Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 27.

⁵² Redaksi, *Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: fisi media, 2008), 8.

⁵³ *Ibid.*, 176.

masyarakat serta dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.⁵⁴

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran jalannya roda pemerintahan dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam pasal 14 yaitu kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

⁵⁴ Pasal 6 Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, "Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia," Pub. L. No. 181 (2000), 181.

- warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keamanan umum dan kegiatan masyarakat.⁵⁶ Menurut Pasal 14 Ayat 1 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁵ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, "Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

⁵⁶ Risky Wulandari Driling, *Soal-Soal Tes Masuk Polri* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 3.

Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 6 Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesi.

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁸

Adapun fungsi kepolisian, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵⁹

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas nya, yaitu :⁶⁰

- 1) Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

⁵⁸ Hasanuddin Muhammad dkk., “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 75–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

⁵⁹ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, satu (P.T Laksbang Presindo, 2010), 17.

- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, perlu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh istitusi yang membidangi.

4. Kepolisian Dalam Tata Negara Islam

Muhtasib merupakan pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*⁶¹ atau salah satu jenis pengawas serta pengendali ketertiban pada masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Adapun tugas dari *muhtasib* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas tersebut merupakan tugas yang harus diemban oleh penguasa. Penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap dalam mengemban tugas tersebut. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang lembaga *hisbah* yaitu dalam :

a) Qs. Al-Imran: 104

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar*. Mereka adalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali ‘Imran [3]:104)

b) Qs. Al-a(Qs. Al-A'raff[7]:157).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَدْعُوَنَهُ مَكْنُوبًا ۖ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِنجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

⁶¹ lucky Enggrani Fitri, “Peranan Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar,” *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 1, no. 1 (4 April 2012): 63–75, <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i1.1782>.

الْحَبِيبَتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □ ١٥٧

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung”. (Qs. Al-A’raf[7]:157).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-*amar ma’ruf nahi munkar*. Namun menurut kesepakatan ulama *fiqh*, bentuk kewajiban *amar ma’ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (Wajib *Kifayah*). Maka apabila tugas *amar ma’ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajibannya gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Namun jika tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib *ain* (imperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.⁶²

Adapun tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan hanya tanpa bantuan dari petugas *hisbah*, mengawasi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif serta

⁶² M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 113.

norma-norma kesusilaan.⁶³ Dan *muhtasib* bertugas memerintahkan orang untuk berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban kepada pedagang agar tidak melakukan kecurangan.⁶⁴

Menurut Ash Shidieqy, kedudukan lembaga tersebut adalah di bawah lembaga peradilan. Dalam sejarahnya, pada masa Nabi Muhammad SAW pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah adanya kecurangan, khalifah yang menyusun aturan *hisbah* adalah khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi badan tersebut baru terkenal pada masa Al Mahdi (158-169 H). orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Namun terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang *muhtasib* tetapi harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.⁶⁵

Meskipun *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan antara *hisbah* yang dilakukan *mutathawwi* (pelaku hisbah sukarela) dengan *mustahib* (petugas hisbah). Adapun perbedaan tersebut, yaitu:

- a. Melakukan hisbah bagi *mustahib* hukumnya *fardhu ain* (diwajibkan kepada individu-individu), sedangkan bagi selain *mustahib* hukumnya *fardu kifayah* (akan gugur bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim lainnya).
- b. Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib*, Karena itu tidak boleh baginya disibukkan dengan urusan selain *hisbah*. Sedangkan *mutathawwi* menegakkan hisbah bukan bagian

⁶³ Muhammad Hasbi Assidiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), 96.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 41.

⁶⁵ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 187.

dari tugasannya, karena itu ia dibolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain selain *hisbah*.

- c. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib di larang, sedangkan *mutathawwi* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib di larang.
- d. *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya, sedangkan *mutathawwi* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan dengannya.
- e. *Muhtasib* harus menyelidiki kemungkaran yang tersebar untuk dilarang dan menyelidiki kebaikan yang ditinggalkan untuk memerintahkan. Sedangkan *mutathawwi* tidak diharuskan untuk menyelidiki seperti *muhtasib*.
- f. *Muhtasib* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staf ia semakin lebih disegani dan lebih kuat. Sedangkan *mutathawwi* tidak berhak mengangkat staf.
- g. Sesungguhnya *muhtasib* berhak menjatuhkan hukuman terhadap kemungkaran yang ada, sedangkan *mutathawwi* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kemungkaran.
- h. *Muhtasib* berhak mendapatkan gaji dari *Baitul Mal* (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankan. Sedangkan *mutathawwi* tidak diperbolehkan meminta gaji atas pelanggaran kemungkaran yang ia lakukan.
- i. *Muhtasib* berhak berjihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan yang berkaitan dengan syar'i, seperti penempatan kursi di pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Namun hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh *mutathawwi*.

Dengan demikian, diantara syarat yang harus dimiliki seorang *muhtasib* (petugas hisbah) adalah ia harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, cerdas dalam berpikir, kuat

kemakmuran rakyat.⁷⁰ Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Usaha penambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan sertaperekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian penambangan maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah suatu kegiatan atau proses kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang mana sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan masyarakat, Namun berdampak buruk bagi lingkungan.

2. Macam-macam Pertambangan

Industri pertambangan adalah suatu industri di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia.⁷¹

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Dalam dunia

⁷⁰ Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan Dan Pertambangan* (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004), 161.

⁷¹ Fitri Qolbina, "Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Didesa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar," t.t., <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13520/13084>.

pertambangan terdapat beberapa macam jenis bahan galian. Menurut Departemen pertambangan dan energi menggolongkan mineral ke dalam 3 kelompok yaitu:⁷²

- a. Bahan galian golongan A, (bahan galian strategis), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kehidupan negara misalnya : minyak bumi, gas alam, batu bara, timah putih, besi, nikel, bahan galian jenis ini dikuasai oleh negara.
 - b. Bahan galian golongan B, (bahan galian Vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersamasama dengan rakyat.
 - c. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.
3. Dasar Hukum Pertambangan

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat

⁷² Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Energi*, Dua (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1993), 142.

Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara ilegal.⁷³

Tindakan dalam pertambangan tanpa izin merupakan tindakan yang melawan hukum, seperti tidak melakukan perizinan pertambangan seperti yang tertera di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2005 pasal 35 Ayat 2 dijelaskan bahwa

- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
- a. teguran secara lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. penangguhan izin.
 - d. pencabutan izin.
 - e. denda dan pidana.

dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

⁷³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, 2.

- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Adapun dasar hukum bagi orang yang melanggar akan dikenai sanksi pidana seperti halnya yang tercantum dalam pasal 158 undang-undang minerba yang bunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁷⁵

Selain dasar hukum bagi pelaku penambang mineral emas ilegal adapun sanksi bagi mereka pelaku lainnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 161 yang berbunyi “Setiap orang yang menampung memanfaatkan melakukan pengolahan dan\atau pemurnian, pengembangan dan\atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan\atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁷⁶

Selaras dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dibidang Pertambangan Umum yang dijelaskan bahwa, “Setiap usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Pengusahaan Pertambangan.”

⁷⁴ pasal 35, “Undang-undang no 3 Jo Undang-undang no 4 tahun 2009” (t.t.).

⁷⁵ pasal 158 minerba, “Undang-undang no 3 Jo Undang-undang no 4 tahun 2009” (2020).

⁷⁶ pasal 161 minerba, “Undang-undang no 3 Jo Undang-undang no 4 tahun 2009” (2020).

- Terapan dan Keuangan* 1, no. 1 (4 April 2012): 63–75. <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i1.1782>.
- Fitri Qolbina. “Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Didesa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,” t.t. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13520/13084>.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- H. Ahmad Sanusi Sohari. *Ushul Fikhqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- H. Salim H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta, 2011.
- haidir. wawancara dengan penambang mineral emas, 20 Mei 2023.
- Hasan Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hastin, Emma Yulli. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2008.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hulsman. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentruman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Pers, 2014.
- “Jayusman dkk., —Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,|| Jurnal Kajian Hukum Vol. 1, no. 1 (2022): 6,,” t.t.
- “Jayusman dkk., —Persepektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa

- Wates Timur Pringsewu, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 14, no. 2 (2022): 18,” t.t.
- “Jayusman, Iim Fahimah, dan Hidayat, —Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari‘ah, *162,*” t.t.
- “Jayusman, Iim Fahimah, dan Hidayat, —Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari‘ah, *166.,*” t.t.
- “Jayusman, —Permasalahan Menarache Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 5, no. 1 (Juni 2014): 159.” t.t.
- J.E., Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Citra Aditya Baku, 1981.
- Jindan. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam,* t.t.
- Kanan), Bapak Sunarto (Staf Ahli Bagian SDM Polres Way. “Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan Proses Pemegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal.” Dalam *Wawancara dengan penulis,* 2023.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- M. Arkas Salim. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- mariam budiarjo. *dasar dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- maududi, abu a’la al-. *sistem politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- “mileu adalah satu faktor yang dapat menentukan keberlakuan suatu hukum,” t.t.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini Zuhraini, dan Agus Alimuddin. “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 75–92. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Muhammad Hasbi Assidiqy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.

- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad Maulana. “Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.” universitas muhammadiyah, 2019.
- Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Pasal 6 Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000. Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesi, Pub. L. No. 181 (2000).
- Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- pasal 35. Undang-undang no 3 Jo Undang-undang no 4 tahun 2009 (t.t.).
- pasal 158 minerba. Undang-undang no 3 Jo Undang-undang no 4 tahun 2009 (2020).
- pasal 161 minerba. Undang-undang no 3 Jo Undang-undang no 4 tahun 2009 (2020).
- Patimah, Siti. *Menejemen Islam dan aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan*. Bandung: alfabeta, 2015.
- Perda No 5 Tahun 2005 (2005).
- Perri Yanto. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018).” Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, 2021.
- Redaksi. *Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: fisi media, 2008.
- Ridwan. *Fiqih Politik Islam*. Yogyakarta: ladang kata, 2002.
- Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta. *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyazah*. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

- Risky Wulandari Driling. *Soal-Soal Tes Masuk Polri*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Sadjijono. *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Polri*. Jakarta: Laksbang mediatama, t.t.
- . *Memahami Hukum Kepolisian*. Satu. P.T Laksbang Presindo, 2010.
- salemba, Tim Psikologi. *Panduan Resmi Sukses Tni Polri*. Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method.*, t.t.
- sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: alfabeta, 2014.
- Sukanto Reksohadiprodjo. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Energi*. Dua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1993.
- Sulistiyowati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Buana Raya, t.t.
- sunarto. visi misi polres way kanan. Wawancara dengan penulis, 17 Mei 2023.
- Sunarto (Staf Ahli Bagian SDM Polres Way Kanan). Sejarah Polres Way Kanan. Wawancara dengan penulis, 17 Mei 2023.
- . tugas dan fungsi polres way kanan. Wawancara dengan penulis, 17 Mei 2023.
- . tugas satreskrim polres way kanan. Wawancara dengan penulis, 17 Mei 2023.
- Susiadi. , *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- . *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Syukur, Abdul. *Fiqih Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2000.
- Topo Santoso. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (2009).

Zindan, Khailid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Diakses 13 April 2022.
<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-illegal>.

Lampiran 1 . Surat Izin Riset Polres Way Kanan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR WAY KANAN



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 447 /VI/KEP/2023

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Way Kanan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1087/Un.16/DS/PP.009/04/2023 tanggal 4 April 2023, perihal permohonan izin penelitian/riset.


DIPERINTAHKAN

Kepada : BRIPKA AHMAD ARI SUPRAPTO, S.H NRP 86051688
BANIT SATRESKRIM POLRES WAY KANAN

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari – hari, ditunjuk sebagai pendamping mahasiswa atas nama DEA KARNAIN HADI dalam pelaksanaan Penelitian/Riset di Satreskrim Polres Way Kanan;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres Way Kanan u.p. Kabag SDM;
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya perubahan;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 17 Mei 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR WAY KANAN
KABAG SDM


EDDY IRSAN, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 66010467

Tembusan :

1. Kapolres Way Kanan.
2. Kabag SDM Polres Way Kanan.
3. Kasatreskrim Polres Way Kanan.
4. Kasipropam Polres Way Kanan.


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR WAY KANAN

NOTA DINAS
Nomor: B/ND - 51 /VIKEP/2023/Bag SDM

Kepada : Yth. Kasatreskrim Polres Way Kanan
Dari : Kabag SDM Polres Way Kanan
Perihal : Penghadapan mahasiswa untuk melaksanakan
Penelitian/Riset.

1. Rujukan :
 - a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1087/Un.16/DS/PP.009/04/2023 tanggal 4 April 2023, perihal permohonan izin penelitian/riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung atas nama DEA KARNAIN HADI NPM 1921020302 (Hukum Tata Negara Syariah) untuk melaksanakan penelitian/riset di Satreskrim Polres Way Kanan dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SEKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Polres Way Kanan)".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Blambangan Umpu, 17 Mei 2023
KABAG SDM POLRES WAY KANAN


EDDY IRSAN, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 66010467

Tembusan :

1. Kapolres Way Kanan.
2. Kasipropam Polres Way Kanan.
3. Kasiwas Polres Way Kanan.

Lampiran 2 Surat Izin Riset DPMPSTP

NO SERI SKP: 000011



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG
 Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 070/00011/01/IV.17-WK.48/V.2023

Dasar :

1. Permendagri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
3. Surat Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1087/Un.16/DS/PP.009/04/2023 Tanggal 4 April 2023

MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama / NPM : DEA KARNAIN HADI / 1921020302
Alamat : JL. LINTAS SUMATERA , KEL./KAMP. CUGAH KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN
Lokasi Penelitian : POLRES WAY KANAN
Jangka Waktu : 10 MEI 2023 S.D 10 SEPTEMBER 2023
Peserta : 1 ORANG
Nama Penanggung Jawab : Dr. LICY FAIZAL SH., MH
Tujuan : KARYA ILMIAH
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SEKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SYASAH TANFIDZIYAH (STUDI DI POLRES WAY KANAN)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut diatas
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
4. Surat Keterangan penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas
5. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan
6. Bila batas waktu yang telah ditentukan penelitian belum selesai dilakukan maka yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 22 MEI 2023

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 22/05/2023 09:51:16



KIKI CHRISTIANTO Z. S.E., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19840810 201001 1 015

Lampiran 3 Dokumentasi





OPPO A57



OPPO A57



OPPO A57

Lampiran 4 Blangko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dea Karnain Hadi
 NPM : 1921020302
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Pembimbing Akademik I : Dr. Lily Faizal, S.Sos., MH
 Pembimbing Akademik II : Dr. Ahmad Fauzan., M.H
 Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala Kecil Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Di Polres Way Kanan)**

No.	Hari / Tanggal Konsultasi	Masalah yang di konsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Selasa 21/02/2023	Bimbingan Proposal Pembimbing II		A
2.	Jumat 24/02/2023	Bimbingan Proposal Pembimbing II		A
3.	Selasa 28/02/2023	Bimbingan dan ACC Proposal dengan Pembimbing II		A
4.	Senin 6/03/2023	Bimbingan proposal dengan Pembimbing I	P	
5.	Jumat 14/04/2023	Bimbingan proposal dan Acc proposal dengan Pembimbing I	P	
6.	Selasa 02/5/2023	Bimbingan Bab I-V dengan Pembimbing II		A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

7.	Kamis 08/06/2023	Bimbingan Bab I-V dan ACC dengan Pembimbing II		
8.	Selasa 15/08/2023	Bimbingan Bab I-V dengan Pembimbing I		
9.	Kamis 21/09/2023	Bimbingan Bab I-V dengan Pembimbing I		
10.	Selasa 10/10/2023	Bimbingan Bab I-V dengan ACC Pembimbing I		

Pembimbing I

Dr. Lily Raizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan., M.H.
NIP.

Lampiran 5 Tuefl

B.3680 /Un.16/PP.00.9/PPB/6 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER



This is to certify that:

Name : Dea Karnain Hadi
Date of birth : Way Kanan, 3 June 2001
ID/ Student Number : 1921020302

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension : 37
Structure and written expression : 38
Reading comprehension : 34
Equivalent TOEFL score : 363

Test date: 6/13/2023
This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 6/13/2023
of Language Development Center

Bambang Budiwiranto

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780887 Fax. 780422 B. Lampung 35131

B.6743 /Un.16/PP.00.9/PPB/11 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER



This is to certify that:

Name : Dea Karnain Hadi
Date of birth : Way Kanan, 6 March 2001
ID/ Student Number : 1921020302

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension : 39
Structure and written expression : 33
Reading comprehension : 32
Equivalent TOEFL score : 347

Test date: 11/7/2023
This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 11/7/2023
of Language Development Center

Bambang Budiwiranto

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780887 Fax. 780422 B. Lampung 35131

B.6744 /Un.16/PP.00.9/PPB/11 /2023

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : Dea Karnain Hadi.
Date of birth : Way Kanan, 6 March 2001
ID/ Student Number : 1921020302

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 35
Structure and written expression	: 33
Reading comprehension	: 35
Equivalent TOEFL score	: 343

Test date: 11/7/2023
This certificate is valid for 2 years

Bandar Lampung, 11/7/2023
Head of Language Development Center

Bambang Budiwiranto

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780887 Fax. 780422 B. Lampung 35131

Lampiran 6 Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Rea Karnain Hadi*
NPM : *1921020302*
Prodi : *Hukum Terte Negara (HTN)*


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 28November2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 26) ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi til pada QR code.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2842/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS
SEKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Polres Way kanan)

Karya :		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Dea Karnain Hadi	1921020302	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SEKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 16-Nov-2023 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2228836837

File name: DEA_KARNAIN_HADI_1.doc (490.5K)

Word count: 6063

Character count: 40769

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SEKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

ORIGINALITY REPORT

18%	7%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung <small>Student Paper</small>	4%
2	Submitted to University of Sussex <small>Student Paper</small>	1%
3	Bosar Alamsyah Hasibuan, Ramadhan Syahmedi Siregar. "Dampak pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap produksi pertanian dan implementasi peraturan daerah", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023 <small>Publication</small>	1%
4	Elfirda Ade Putri. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tinjau Dari Perspektif Konsep Hukum Progresif", Jurnal Keamanan Nasional, 2022 <small>Publication</small>	1%
5	Submitted to Sogang University <small>Student Paper</small>	1%
6	katadata.co.id <small>Internet Source</small>	1%

7	Dadang Suprijatna. "ANALYSIS POLICE EFFORTS IN CLEAR HER NAME DUE TO FALSE ARREST ACCORDING TO ARTICLE 1, ITEM 23 ABOUT REHABILITATION ARREST CRIMINAL CODE", DE'RECHTSSTAAT, 2015 Publication	1 %
8	muhfathurrohman.wordpress.com Internet Source	1 %
9	Zulfi Diane Zaini, Luki Oktaviani Brillian. "Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021 Publication	1 %
10	www.nusahati.com Internet Source	1 %
11	Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	1 %
12	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	1 %
14	www.msn.com Internet Source	1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 15 | Submitted to Universitas Mercu Buana
Student Paper | <1 % |
| 16 | sumsel.bpk.go.id
Internet Source | <1 % |
| 17 | Yefri Ardiansyah, Harjono Harjono. "Sistem Informasi Geografis Kriminalitas di Kabupaten Cilacap", Sainteks, 2021
Publication | <1 % |
| 18 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper | <1 % |
| 19 | repository.uinjkt.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 20 | Soleha Soleha. "Persepsi Birokrat Pendidikan di Bangka Belitung Terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB RI Tentang Izin Belajar", Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2018
Publication | <1 % |
| 21 | Derita Prapti Rahayu, Esmi Warassih Pujirahayu, FX. Adji Samekto. "Institutional Territory on Folk Mining in Indonesia", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018
Publication | <1 % |

22 Eko Noer Kristiyanto. "Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1%

23 Mukarromah Mukarromah. "Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ibnu Taimiyah", Jurnal Pendidikan Islam, 2019
Publication <1%

24 Rika Rahayu, Paulus Hengky Abram. "ANALISIS JENIS DAN KANDUNGAN LOGAM PADA BATUAN BUANGAN DARI PERTAMBANGAN EMAS POBOYA", Media Eksakta, 2020
Publication <1%

25 Submitted to Universitas Sanata Dharma
Student Paper <1%

26 Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015
Publication <1%

27 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper <1%

- 28 Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2016
Publication <1 %
-
- 29 Hasanuddin Hasim. "PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN ISLAM DI INDONESIA", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 2018
Publication <1 %
-
- 30 Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, Muhammad Amin. "KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022
Publication <1 %
-
- 31 Submitted to Westford Academy
Student Paper <1 %
-
- 32 Fredi Enumbi, Paulus Allolayuk, Mariolin Sanggenafa. "Analisis Pengelolaan Keuangan Kampung Hinekombe (Studi Empiris Pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)", *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 2020
Publication <1 %
-
- 33 Daryono. "KEMURNIAN HAKIM ADHOK PADA SISTEM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL <1 %

DI INDONESIA", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum
Tata Negara*, 2022
Publication

34 Submitted to Universitas Negeri Jakarta <1%
Student Paper

35 Submitted to Universitas Negeri Medan <1%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On